



424/053/2021

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148  
Telp : 0717 - 439234 Web: <http://www.dindik.Babelprov.go.id>  
Fax : 0717 - 434911 email : [sekretaris@dindik.babelprov.go.id](mailto:sekretaris@dindik.babelprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**Nomor : 188.4/045 /SK/DINDIK/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR : 188.4/032/SK/DINDIK/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP**  
**PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS**  
**PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN**  
**WILAYAH PANGKALPINANG DAN BANGKA TENGAH**  
**KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN**  
**WILAYAH PANGKALPINANG DAN BANGKA TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2020/2021**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan penyelenggaraan administrasi satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester Genap tahun pelajaran 2020/2021, perlu ditetapkan Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, yang tercantum pada Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka Tengah, kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa Penetapan Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 07 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2020, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Cabang Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri D );
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 75 Tahun 2020, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 11 Seri A).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka Tengah Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka Tengah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang diberikan Honorarium bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Guru Tidak Tetap

- 1) Bertugas di SMA/SMK/SLB Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2) Sudah terdaftar dalam Database Kepegawaian BKPSDM (Sitagar) atau sedang dalam proses pendaftaran;
- 3) Berkualifikasi minimal S1/D4, kecuali Mata Pelajaran Produktif Program Keahlian Khusus direkomendasikan oleh Kepala Dinas;
- 4) Memiliki NUPTK atau sedang dalam proses pendaftaran;
- 5) Beban Mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu atau sesuai dengan pembagian beban mengajar oleh kepala sekolah;
- 6) Dapat terdiri dari 2(dua) mata pelajaran berbeda atau lebih tetapi linier atau serumpun;
- 7) Batas Usia Pensiun (BUP) Guru Tidak Tetap (GTT) disetarakan dengan BUP ASN fungsional yaitu 60 tahun;
- 8) Point 4 dan 5 dikecualikan bagi Unit Sekolah Baru / Sekolah Daerah Terpencil / Daerah Khusus / Sekolah Kecil / Kepulauan.

b. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap

- 1) Bertugas di SMA/SMK/SLB Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2) Sudah terdaftar dalam database kepegawaian BKPSDM (Sitagar) atau sedang dalam proses pendaftaran;
- 3) Batas Usia Pensiun (BUP) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (PTT) disetarakan dengan BUP ASN Struktural yaitu 58 tahun;
- 4) Memenuhi ketentuan jumlah Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS dengan rumus  $(\frac{1}{2} N + 1)$ , N = jumlah rombongan belajar SMA atau jumlah rombongan belajar SMK + Lab/Bengkel Program Keahlian SMK/RPS/Asrama;
- 5) Poin 4 dikecualikan bagi Unit Sekolah Baru / Sekolah Daerah Terpencil / Daerah Khusus / Sekolah Kecil / Kepulauan.

KETIGA

: Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan tugas di sekolah penugasan sesuai dengan Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar Guru;
- 2) Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di sekolah

penugasan dan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab;

- 3) Dalam melaksanakan tugas mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4) Selalu meningkatkan kompetensi diri untuk meningkatkan kualitas dan mutu anak didik di sekolah penugasan.

**KEEMPAT :** Besaran honorarium Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap diatur sebagai berikut :

- 1) Guru Tidak Tetap dengan beban mengajar sama dengan atau lebih dari 24 jam pelajaran perminggu sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium maksimal **Rp. 2.900.000,-** *(DuaJuta Sembilan RatusRibu Rupiah)* perbulan.
- 2) Guru Tidak Tetap dengan beban mengajar kurang dari 24 jam pelajaran perminggu sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium maksimal sebesar **Rp. 100.000,-** *(Seratus Ribu Rupiah)* perjam dikali jumlah jam mengajar perminggu, disesuaikan dengan kemampuan anggaran sekolah.
- 3) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap diberikan honorarium maksimal **Rp. 2.900.000,-** *(DuaJuta Sembilan RatusRibu Rupiah)* perbulan, serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran sekolah.

**KELIMA :** Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah tempat penugasan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Pangkalpinang; dan Bangka Tengah; dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**KEENAM :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka Tengah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021.

**KETUJUH :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 16 April 2021

**a.n GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**



**Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.19640324 198903 1 008**

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Kep. Bangka Belitung;
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran

Nomor

Tanggal

: SK Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
: 188.4/ 045 /SK/DINDIK/2021  
: 16 April 2021

**PERUBAHAN KEDUA DAFTAR NAMA GURU TIDAK TETAP  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP  
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS  
PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN  
WILAYAH PANGKAL PINANG DAN BANGKA TENGAH  
KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2020/2021  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**GURU TIDAK TETAP SMA NEGERI 2 PANGKALPINANG**

| NO | NAMA                           | NUPTK            | MAPEL YANG DIAMPU   | JUMLAH JAM MENGAJAR | HONORARIUM PERBULAN (Rp) |
|----|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1  | IRCAN MARDIAN                  | 0633767668200022 | PENJASORKES         | 24 JP               | 2.900.000                |
| 2  | NABILLAH KHOIRIYAH VISTA, S.Pd | -                | SENI BUDAYA         | 26 JP               | 2.900.000                |
| 3  | JAUHARI                        | 1457768669130052 | BIMBINGAN KONSELING | 28 JP               | 2.900.000                |
| 4  | KORILIS PITARIA                | 8646765666230142 | BAHASA INDONESIA    | 24 JP               | 2.900.000                |
| 5  | ICHSAN                         | 2543750651130072 | PRAKARYA            | 26 JP               | 2.900.000                |
| 6  | DRAJAT TRIJATININGRUM          | 6433771672130003 | MATEMATIKA          | 28 JP               | 2.900.000                |
| 7  | FIRSAL EDWARD                  | 1434742643130063 | PKWU                | 26 JP               | 2.900.000                |
| 8  | SUCILIA SAPUTRI                | 1958773674130002 | KIMIA               | 24 JP               | 2.900.000                |
| 9  | KISTOYO                        | 5936767668130102 | MATEMATIKA          | 32 JP               | 2.900.000                |
| 10 | WALIAH                         | 4938768669130232 | EKONOMI             | 24 JP               | 2.900.000                |
| 11 | EVA JOJOR MONALISA             | 0463768669130122 | SEJARAH             | 30 JP               | 2.900.000                |
| 12 | GUSTIANA PURNAMASARI           | 5153772673130043 | BIMBINGAN KONSELING | 26 JP               | 2.900.000                |
| 13 | MURSAL AZIS                    | -                | BAHASA INDONESIA    | 28 JP               | 2.900.000                |

**TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP SMA NEGERI 2 PANGKALPINANG**

| NO | NAMA         | NUPTK            | TUGAS              | HONORARIUM PER BULAN (Rp) |
|----|--------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 1  | SATRIANA     | 2433764667300003 | STAF TU KURIKULUM  | 2.900.000                 |
| 2  | TUGIMAN      | 5957761663200032 | PRAMU TAMAN        | 2.900.000                 |
| 3  | KIKI HERYANI | 6462763664300050 | STAF TU PERSURATAN | 2.900.000                 |
| 4  | SUJARWANTO   | 3961753654200012 | PRAMU KEBERSIHAN   | 2.900.000                 |
| 5  | ROMANISA     | 3557760662230150 | LABORAN            | 2.900.000                 |

|    |                     |                  |                                |           |
|----|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|
| 6  | ROSDIANA            | 0835757660130132 | STAF TU KESISWAAN              | 2.900.000 |
| 7  | WARSITO             | 1342750655130203 | PETUGAS KEAMANAN / SATPAM      | 2.900.000 |
| 8  | NURMADIAH           | 1956750651130102 | PENGELOLA PERPUSTAKAAN         | 2.900.000 |
| 9  | IRENA PARAMITA DEWI | 5444773674130023 | ADMINISTRASI TU DAN PERSURATAN | 2.900.000 |
| 10 | MIA ANGGRIANI       | 8853771672130082 | PENGURUS BARANG/ASET           | 2.900.000 |
| 11 | KASIONO             | -                | PRAMU KEBERSIHAN               | 2.900.000 |

**a.n GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**



**Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.19640324 198903 1 008**